



P U T U S A N

NOMOR . 1065/Pid.B/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **M. ARIEF HIDAYAT Bin SUPAMAT**
Tempat lahir : Jombang
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 18 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jatayu III RT. 015 RW. 008 Kelurahan Betro,
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK
Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor : B-624/M.5.10.3/Eoh.3/05/2023 tanggal 1 Mei 2022 ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 06 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;

Memperhatikan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenai hari sidang Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby tanggal 06 Juni 2022 ;

Setelah membaca dan mendengar surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENUNTUT

- 1) Menyatakan Terdakwa **M. ARIEF HIDAYAT Bin SUPAMAT** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **M.ARIEF HIDAYAT Bin SUPAMAT** dengan pidana penjara selama 1 Tahun 8 bulan penjara dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai Rp.3.000.000,- **dikembalikan kepada Annisah Fadilah**
 - b. 1 unit handphone Xiome Mix 2, 1 buah speaker aktif, 1 buah travel back warna merah maron, 1 baju warna hitam motif garis putih merk Berskha, 1 buahastenteng merk Animal, 1 buah sandal cewek warna cokelat merk Clanzton Ruby, 1 jaket levis warna hitam merk Cas trivet Off White, 1 buah kaos Polo Shirt, 1 sandal Mizhone warna hitam Nazi, 1 buah Air Pod merk Iphone, 1 buah tas merk Manzone warna hitam, 1 buah celana pendek merk Polo Exsecutif warna hitam, 1 pasang sepatu merk Puma dan 1 unit Power Bank merk V-Gan 1 **dikembalikan kepada Nurul Afifi**
 - c. 1 lembar bukti transfer dari pengirim atas nama Rachmad Nasrulloh kerekening BCA atas nama M. Arief Hidayat No.Rek. 6670322198 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), 1 lembar bukti OVO dari Annisa Fadila kepenerima Bank BCA M. Arief Hidayat sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), 1 lembar keterangan mutase rekening dari rekening BCA atas nama M. Arief Hidayat No Rek: 6670322198, lembar print out rekening BCA dengan No. Rek.: 8221181905 **dilampirkan dalam berkas**
- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan kemudian Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **M. ARIEF HIDAYAT Bin SUPAMAT** pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 jam 20.00 Wib bertempat didepan Holland Bakery yang terletak di Jl.Raya Jemursari Surabaya dan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 jam 16.30 Wib bertempat di Hotel Oval yang terletak di Jl. Diponegoro No.23 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi Nurul Afifi melalui aplikasi Instagram (IG) dimana Terdakwa mengatakan bekerja sebagai arsitek dan pemborong (Kontraktor) kemudian setelah 2 tahun berkenalan Terdakwa dan Saksi Nurul Afifi berpacaran lalu pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 jam 20.00 Wib Terdakwa mengajak bertemu saksi Nurul Afifi didepan Holland Bakery yang terletak di Jl. Raya Jemursari Surabaya kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurul Afifi jika Terdakwa mengerjakan proyek pembangunan renovasi rumah dan kolam renang yang berada di Citra Land lalu Terdakwa mengajak kerja sama Saksi Nurul Afifi yang nantinya saksi Nurul Afifi akan mendapatkan keuntungan sebanyak 50% dari modal yang diserahkan kepada Terdakwa sehingga atas janji Terdakwa tersebut membuat saksi Nurul Afifi percaya dan tertarik dengan penawaran Terdakwa;

Bahwa sejak 19 Pebruari 2022 s/d 26 Maret 2022 Saksi Nurul Afifi telah menyerahkan uang melalui transfer M-Banking dari rekening BCA No.8221181905 An.Nurul Afifi kerekening Bank BCA No. 6670322198 An. M.Arief Hidayat secara bertahap dengan total uang sebesar Rp.141.000.000,- ;

Halaman 3 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Nurul Afifi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan lokasi proyek yang disampaikan oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menunjukkan lokasinya dengan alasan sibuk dengan pengerjaan kemudian Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan yang seperti yang telah dijanjikan serta Terdakwa tidak bias ditemui oleh saksi Nurul Afifi ;

Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa mengulangi perbuatannya dimana Terdakwa menghubungi saksi Annisah Fadilah yang merupakan teman Terdakwa sejak tahun 2020 melalui media social WhatsApp selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2022 Terdakwa dengan mengendarai mobil Mitsubishi Pajero menuju Kota Kediri untuk menemui saksi Annisah Fadilah lalu Terdakwa menjemput saksi Annisah Fadilah di rumahnya. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 Terdakwa mengajak saksi Annisah Fadilah ke Mall di Kediri kemudian Terdakwa berpura-pura menghubungi temannya dan Bank BCA jika kartu ATM nya terblokir dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi Annisah Fadilah jika direkening BCA tersebut ada uang sebanyak Rp.100.000.000,- selanjutnya saat Terdakwa mengantarkan saksi Annisah Fadilah bertemu dengan orang tua saksi Annisah Fadilah lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa bekerja sebagai dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Mitra Keluarga Gresik sehingga membuat saksi Annisah Fadilah dan orang tuanya percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa lalu saksi Annisah Fadilah ikut Terdakwa ke Surabaya untuk mengambil almamater dan KTM di kampus PPNS yang terletak di Jl. Sukolilo Surabaya kemudian sesampainya di Surabaya Terdakwa mengantarkan saksi Annisah Fadilah ke tempat kos temannya yang terletak di Jl. Gembili No.18 Surabaya ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 jam 16.00 Wib Terdakwa mengantarkan saksi Annisah Fadilah memesan kamar di hotel Oval yang terletak di Jl. Diponegoro Surabaya lalu saat berada didalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada saksi Annisah Fadilah membutuhkan uang sebesar Rp.10.000.000,- untuk membayar uang praktek kedokteran dan meminta saksi Annisah Fadilah untuk meminjam kepada teman-temannya dikarenakan kartu ATM Terdakwa masih terblokir dan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 setelah selesai mengurus proses buka blokir di Bank BCA sehingga atas janji Terdakwa tersebut membuat saksi Annisah Fadilah percaya kemudian saksi Annisah Fadilah menghubungi saksi Mochammad Efendi Suvalira meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk keperluan Terdakwa membayar uang praktek kedokteran spesialis jantung lalu saksi Mochammad Efendi Suvalira mengirimkan uang melalui M-Banking

Halaman 4 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Virtual Account dari rekening Bank BCA No.0882290288 An.Mochammad Efendi keaplikasi OVO No. 3935808-123289-7435 milik saksi Annisah Fadilah ;

Bahwa selanjutnya saksi Annisah Fadilah menghubungi saksi Okta Putra Darmawan meminjam uang sebesar Rp.4.000.000,- untuk keperluan Terdakwa membayar uang praktek kedokteran spesialis jantung lalu saksi Okta Putra Darmawan mengirimkan uang melalui M-Banking dari rekening Bank Syariah Indonesia No.1044153398 An.Octa Putra Darmawan Top Up keaplikasi OVO account No.0812-3289-7453 milik saksi Annisah Fadilah kemudian saksi Annisah Fadilah menghubungi saksi Rachmad Nasrullo meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,- untuk membayar biaya sewa apartemen di Orchat Surabaya lalu saksi Rachmad Nasrullo mengatakan hanya bias meminjamkan uang sebesar Rp.1.000.000,- selanjutnya saksi Rachmad Nasrullo mengirimkan uang dari rekening Bank Negara Indonesia (BNI) No.1334745674 An.Rachmad Nasrullo ke rekening Bank BCA No.6670322198 An. M. Arief Hidayat ;

Bahwa setelah uang Rp.9.000.000,-berada direkening saksi Annisah Fadilah selanjutnya saksi Annisah Fadilah mengirimkan uang tersebut melalui Aplikasi OVO No.0812-3289-7435 kerekening Bank BCA No.6670322198 An. M. Arief Hidayat ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 saksi Annisah Fadilah berusaha menghubungi Terdakwa untuk meminta pengembalian uang yang dipinjam oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak bias dihubungi ;

Bahwa ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya dan itu hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.141.000.000,- milik saksi Nurul Afifi dan uang sejumlah Rp.10.000.000,- dari saksi Annisah Fadilah sehingga kata-kata yang disampaikan kepada Saksi Nurul Afifi dan Saksi Annisah Fadilah adalah kebohongan Terdakwa belaka untuk meyakinkan saksi Nur Afifi dan saksi Annisah Fadilah ;

Bahwa setelah uang sejumlah Rp.141.000.000,- yang dikirim bertahap oleh saksi Nurul Afifi berada dalam penguasaan Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk membeli speaker aktif, travel back warna merah maron, baju warna hitam motif garis putih merk Bershaka, tas tenteng merk Animal, jaket Levis warna hitam merk Cas Trivet Off White, Sandal cewek warna cokelat merk Glanzton Ruby, Kaos Polo shirt, Air Pod merk Iphone, Tas merk Manzone warna hitam, celana pendek merk Polo Eksekutif warna hitam, Power Bank merk V-Gen dan sisanya digunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari sedangkan uang sebesar Rp.10.000.000,- dari Saksi Annisah Fadilah digunakan Terdakwa untuk membayar sewa mobil Mitshubishi Pajero dan untuk biaya hidup;

Halaman 5 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nurul Afifi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.141.000.000,- (Seratus empat puluh satu juta rupiah) dan Saksi Annisah Fadilah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) .

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPJo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP -----

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwaia Terdakwa **M. ARIEF HIDAYAT Bin SUPMAT** pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 jam 20.00 Wib bertempat di Jl.Siwalankerto Surabaya dan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 jam 18.00 Wib bertempat di Hotel Oval yang terletak di Jl. Diponegoro No.23 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi Nurul Afifi melalui aplikasi Instagram (IG) dimana Terdakwa mengatakan bekerja sebagai arsitek dan pemborong (Kontraktor) kemudian setelah 2 tahun berkenalan Terdakwa dan Saksi Nurul Afifi berpacaran lalu pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 jam 20.00 Wib Terdakwa mengajak bertemu saksi Nurul Afifi didepan Holland Bakery yang terletak di Jl. Raya Jemursari Surabaya kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurul Afifi jika Terdakwa mengerjakan proyek pembangunan renovasi rumah dan kolam renang yang berada di Citra Land lalu Terdakwa mengajak kerja sama Saksi Nurul Afifi yang nantinya saksi Nurul Afifi akan mendapatkan keuntungan sebanyak 50% dari modal yang diserahkan kepada Terdakwa sehingga atas janji Terdakwa tersebut membuat saksi Nurul Afifi percaya dan tertarik dengan penawaran Terdakwa;

Bahwa sejak 19 Pebruari 2022 s/d 26 Maret 2022 Saksi Nurul Afifi telah menyerahkan uang melalui transfer M-Banking dari rekening BCA No. 8221181905 An. Nurul Afifi ke rekening Bank BCA No. 6670322198 An. M. Arief Hidayat secara bertahap dengan total uang sebesar Rp.141.000.000,- ;

Halaman 6 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Nurul Afifi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan lokasi proyek yang disampaikan oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menunjukkan lokasinya dengan alasan sibuk dengan pengerjaan kemudian Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan yang seperti yang telah dijanjikan serta Terdakwa tidak bias ditemui oleh saksi Nurul Afifi ;

Bahwa pada bulan Maret 2022 Terdakwa mengulangi perbuatannya dimana Terdakwa menghubungi saksi Annisah Fadilah yang merupakan teman Terdakwa sejak tahun 2020 melalui media social WhatsApp selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2022 Terdakwa dengan mengendarai mobil Mitshubishi Pajero menuju Kota Kediri untuk menemui saksi Annisah Fadilah lalu Terdakwa menjemput saksi Annisah Fadilah dirumahnya. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 Terdakwa mengajak saksi Annisah Fadilah ke Mall di Kediri kemudian Terdakwa berpura-pura menghubungi temannya dan Bank BCA jika kartu ATM nya terblokir dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi Annisah Fadilah jika direkening BCA tersebut ada uang sebanyak Rp.100.000.000,- selanjutnya saat Terdakwa mengantarkan saksi Annisah Fadilah bertemu dengan orang tua saksi Annisah Fadilah lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa bekerja sebagai dokter spesialis jantung di Rumah Sakit Mitra Keluarga Gresik sehinggamembuatsaksiAnnisahFadilah dan orang tuanya percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa lalu saksi Annisah Fadilah ikut Terdakwa ke Surabaya untuk mengambil almamater dan KTM di kampus PPNS yang terletak di Jl. Sukolilo Surabaya kemudian sesampainya di Surabaya Terdakwa mengantarkan saksi Annisah Fadilah ketempat kos temannya yang terletak di Jl.Gembili No.18 Surabaya ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 jam 16.00 Wib Terdakwa mengantarkan saksi Annisah Fadilah memesan kamar di hotel Oval yang terletak di Jl. Diponegoro Surabaya lalu saat berada didalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada saksi Annisah Fadilah membutuhkan uang sebesar Rp.10.000.000,- untuk membayar uang praktek kedokteran dan meminta saksi Annisah Fadilah untuk meminjam kepada teman-temannya dikarenakan kartu ATM Terdakwa masih terblokir dan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 setelah selesai mengurus proses buka blokir di Bank BCA sehingga atas janji Terdakwa tersebut membuat saksi Annisah Fadilah percaya kemudian saksi Annisah Fadilah menghubungi saksi Mochammad Efendi Suvalira meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk keperluan Terdakwa membayar uang praktek kedokteran spesialis jantung lalu saksi Mochammad Efendi Suvalira mengirimkan uang melalui M-Banking

Halaman 7 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Virtual Account dari rekening Bank BCA No. 0882290288 An. Mochammad Efendi ke aplikasi OVO No.3935808-123289-7435 milik saksi Annisah Fadilah ;

Bahwa selanjutnya saksi Annisah Fadilah menghubungi saksi Okta Putra Darmawan meminjam uang sebesar Rp.4.000.000,- untuk keperluan Terdakwa membayar uang praktek kedokteran spesialis jantung lalu saksi Okta Putra Darmawan mengirimkan uang melalui M-Banking dari rekening Bank Syariah Indonesia No.1044153398 An.Octa Putra Darmawan Top Up ke aplikasi OVO account No.0812-3289-7453 milik saksi Annisah Fadilah kemudian saksi Annisah Fadilah menghubungi saksi Rachmad Nasrullo meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,- untuk membayar biaya sewa apartemen di Orchat Surabaya lalu saksi Rachmad Nasrullo mengatakan hanya bias meminjamkan uang sebesar Rp.1.000.000,- selanjutnya saksi Rachmad Nasrullo mengirimkan uang dari rekening Bank Negara Indonesia (BNI) No.1334745674 An. Rachmad Nasrullo ke rekening Bank BCA No.6670322198 An. M. Arief Hidayat ;

Bahwa setelah uang Rp.9.000.000,-berada direkening saksi Annisah Fadilah selanjutnya saksi Annisah Fadilah mengirimkan uang tersebut melalui Aplikasi OVO No. 0812-3289-7435 ke rekening Bank BCA No.6670322198 An. M. Arief Hidayat ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 saksi Annisah Fadilah berusaha menghubungi Terdakwa untuk meminta pengembalian uang yang dipinjam oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak bias dihubungi ;

Bahwa setelah uang sejumlah Rp.141.000.000,- yang dikirim bertahap oleh saksi Nurul Afifi berada dalam penguasaan Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk membeli speaker aktif, travel back warna merah maron, baju warna hitam motif garis putih merk Bershaka, tas tenteng merk Animal, jaket Levis warna hitam merk Cas Trivet Off White, Sandal cewek warna cokelat merk Glanzton Ruby, Kaos Polo shirt, Air Pod merk Iphone, Tas merk Manzone warna hitam, celana pendek merk Polo Eksekutif warna hitam, Power Bank merk V-Gen dan sisanya digunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari hari sedangkan uang sebesar Rp.10.000.000,- dari Saksi Annisah Fadilah digunakan Terdakwa untuk membayar sewa mobil Mitshubishi Pajero dan untuk biaya hidup;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nurul Afifi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.141.000.000,- (Seratus empat puluh satu juta rupiah) dan Saksi Annisah Fadilah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP -----

Halaman 8 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi ANNISAH FADILAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 jam 16.30 Wib bertempat di Hotel Oval yang terletak di Jl. Diponegoro No.23 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa Saksi Annisah Fadilah berteman dengan Terdakwa sejak saksi Annisah Fadilah sekolah SMA kelas 2 ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Annisah Fadilah melalui media social WhatsApp;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 Terdakwa dengan mengendarai mobil Mitshubishi Pajero menuju Kota Kediri untuk menemui saksi Annisah Fadilah lalu Terdakwa menjemput saksi Annisah Fadilah dirumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 Terdakwa mengajak saksi Annisah Fadilah ke Mall di Kediri kemudian Terdakwa berpura-pura menghubungi temannya dan Bank BCA jika kartu ATM nya terblokir dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi Annisah Fadilah jika direkening BCA tersebut ada uang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika Terdakwa kuliah di fakultas kedokteran spesialis jantung sehingga membuat saksi Annisah Fadilah dan orang tuanya percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Annisah Fadilah ikut Terdakwa ke Surabaya untuk mengambil almamater dan KTM di kampus PPNS yang terletak di Jl. Sukolilo Surabaya kemudian sesampainya di Surabaya Terdakwa mengantarkan saksi Annisah Fadilah ketempat kos temannya yang terletak di Jl. Gembili No.18 Surabaya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 jam 16.00 Wib Terdakwa mengantarkan saksi Annisah Fadilah memesan kamar di hotel Oval yang terletak di Jl. Diponegoro Surabaya lalu saat berada didalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada saksi Annisah Fadilah membutuhkan uang sebesar Rp.10.000.000,- untuk membayar uang praktek kedokteran;

Halaman 9 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meminta saksi Annisah Fadilah untuk meminjam kepada teman-temannya dikarenakan kartu ATM Terdakwa masih terblokir dan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 setelah selesai mengurus proses buka blokir di Bank BCA ;
- Bahwa atas janji Terdakwa tersebut membuat saksi Annisah Fadilah percaya ;
- Bahwa saksi Annisah Fadilah menghubungi saksi Mochammad Efendi Suvalira meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk keperluan Terdakwa membayar uang praktek kedokteran spesialis jantung lalu saksi Mochammad Efendi Suvalira mengirimkan uang melalui M-Banking Virtual Account dari rekening Bank BCA No.0882290288 An. Mochammad Efendi ke aplikasi OVO No. 3935808-123289-7435 milik saksi Annisah Fadilah ;
- Bahwa saksi Annisah Fadilah menghubungi saksi Okta Putra Darmawan meminjam uang sebesar Rp.4.000.000,- untuk keperluan Terdakwa membayar uang praktek kedokteran spesialis jantung ;
- Bahwa saksi Okta Putra Darmawan mengirimkan uang melalui M-Banking dari rekening Bank Syariah Indonesia No.1044153398 An. Octa Putra Darmawan Top Up ke aplikasi OVO account No.0812-3289-7453 milik saksi Annisah Fadilah ;
- Bahwa saksi Annisah Fadilah menghubungi saksi Rachmad Nasrullo meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,- untuk membayar biaya sewa apartemen di Orchat Surabaya lalu saksi Rachmad Nasrullo mengatakan hanya bias meminjamkan uang sebesar Rp.1.000.000,- ;
- Bahwa saksi Rachmad Nasrullo mengirimkan uang dari rekening Bank Negara Indonesia (BNI) No.1334745674 An. Rachmad Nasrullo ke rekening Bank BCA No.6670322198 An. M. Arief Hidayat ;
- Bahwa setelah uang Rp.9.000.000,- berada di rekening saksi Annisah Fadilah selanjutnya saksi Annisah Fadilah mengirimkan uang tersebut melalui Aplikasi OVO No.0812-3289-7435 ke rekening Bank BCA No.6670322198 An. M. Arief Hidayat ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 saksi Annisah Fadilah berusaha menghubungi Terdakwa untuk meminta pengembalian uang yang dipinjam oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak bias dihubungi ;

Halaman 10 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Annisah Fadilah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

2. Saksi **NINDYA PURNAMASARI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Nindya Purnamasari mengenal Terdakwa melalui media social ;
- Bahwa saksi Nindya Purnamasari dan Terdakwa berpacaran ;
- Bahwa keluarga saksi Nindya Purnamasari mengenal keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika telah mendaftar di Badan Intelijen Negara dengan membayar uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- kepada Nenek saksi Nindya Purnamasari;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika kuliah di ITS jurusan Arsitek ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja di mall PTC Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam KTP saksi NindyaPurnamasari yang digunakan untuk aplikasi pinjaman online tanpa meminta ijin kepada saksi Nindya Purnamasari;
- Bahwa total pinjaman online Rp.2.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan hutang kepada Nenek saksi Nindya Purnamasari sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Nindya Purnamasari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui.

3. Saksi **NURUL AFIFI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 jam 20.00 Wib bertempat didepan Holland Bakery yang terletak di Jl. Raya Jemursari Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan ;
- Bahwa setelah 2 tahun berkenalan Terdakwa dan Saksi Nurul Afifi berpacaran pada bulan Pebruari 2022 ;

Halaman 11 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 jam 20.00 Wib Terdakwa mengajak bertemu saksi Nurul Afifi didepan Holland Bakery yang terletak di Jl. Raya Jemursari Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurul Afifi jika Terdakwa mengerjakan proyek pembangunan renovasi rumah dan kolam renang yang berada di Citra Land ;
- Bahwa Terdakwa mengajak kerja sama Saksi Nurul Afifi yang nantinya saksi Nurul Afifi akan mendapatkan keuntungan sebanyak 50% dari modal yang diserahkan kepada Terdakwa sehingga atas janji Terdakwa tersebut membuat saksi Nurul Afifi percaya dan tertarik dengan penawaran Terdakwa ;
- Bahwa sejak 19 Pebruari 2022 s/d 26 Maret 2022 Saksi Nurul Afifi telah menyerahkan uang melalui transfer M-Banking dari rekening BCA No.8221181905 An.Nurul Afifi ke rekening Bank BCA No. 6670322198 An. M. Arief Hidayat secara bertahap dengan total uang sebesar Rp.141.000.000,- ;
- Bahwa saksi Nurul Afifi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan lokasi proyek yang disampaikan oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menunjukkan lokasinya dengan alasan sibuk dengan pengerjaan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan yang seperti yang telah dijanjikan serta Terdakwa tidak bias ditemui oleh saksi Nurul Afifi ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nurul Afifi pernah menginap di hotel sebanyak 2 kali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nurul Afifi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.141.000.000,- (Seratus empat puluh satu juta rupiah) ;

4. Saksi OCTA PUTRA DAMAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 jam 16.30 Wib bertempat di Hotel Oval yang terletak di Jl. Diponegoro No.23 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi Octa Putra Darmawan tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa saksi Annisah Fadilah menghubungi saksi Octa Putra Darmawan untuk meminjam uang sebesar Rp.4.000.000,- ;

Halaman 12 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Annisah Fadilah mengatakan untuk membayar biaya kuliah sehingga membuat saksi Octa Putra Darmawan mau meminjamkan uang nya;
- Bahwa saksi Octa Putra Darmawan menghubungi secara video call untuk memastikan apakah benar saksi Annisah Fadilah yang meminjam uang ;
- Bahwa saksi Okta Putra Darmawan mengirimkan uang melalui M-Banking dari rekening Bank Syariah Indonesia No.1044153398 An. Octa Putra Darmawan Top Up ke aplikasi OVO account No.0812-3289-7453 milik saksi Annisah Fadilah ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 jam 20.00 Wib bertempat didepan Holland Bakery yang terletak di Jl. Raya Jemursari Surabaya dan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 jam 16.30 Wib bertempat di Hotel Oval yang terletak di Jl. Diponegoro No.23 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan ;
- Bahwa setelah 2 tahun berkenalan Terdakwa dan Saksi Nurul Afifi berpacaran pada bulan Pebruari 2022 ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 jam 20.00 Wib Terdakwa mengajak bertemu saksi Nurul Afifi didepan Holland Bakery yang terletak di Jl. Raya Jemursari Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurul Afifi jika Terdakwa mengerjakan proyek pembangunan renovasi rumah dan kolam renang yang berada di Citra Land ;
- Bahwa Terdakwa mengajak kerja sama Saksi Nurul Afifi yang nantinya saksi Nurul Afifi akan mendapatkan keuntungan sebanyak 50% dari modal yang diserahkan kepada Terdakwa sehingga atas janji Terdakwa tersebut membuat saksi Nurul Afifi percaya dan tertarik dengan penawaran Terdakwa ;
- Bahwab sejak 19 Pebruari 2022 s/d 26 Maret 2022 Saksi Nurul Afifi telah menyerahkan uang melalui transfer M-Banking dari rekening BCA No.8221181905 An.Nurul Afifi ke rekening Bank BCA No. 6670322198 An. M. Arief Hidayat secara bertahap dengan total uang sebesar Rp.141.000.000,- ;

Halaman 13 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nurul Afifi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan lokasi proyek yang disampaikan oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menunjukkan lokasinya dengan alasan sibuk dengan pengerjaan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan yang seperti yang telah dijanjikan serta Terdakwa tidak bias ditemui oleh saksi Nurul Afifi ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Nurul Afifi pernah menginap di hotel sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi Annisah Fadilah berteman dengan Terdakwa sejak saksi sekolah SMA kelas 2 ;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Annisah Fadilah melalui media social WhatsApp;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 Terdakwa dengan mengendarai mobil Mitshubishi Pajero menuju Kota Kediri untuk menemui saksi Annisah Fadilah lalu Terdakwa menjemput saksi Annisah Fadilah dirumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 Terdakwa mengajak saksi Annisah Fadilah ke Mall di Kediri kemudian Terdakwa berpura-pura menghubungi temannya dan Bank BCA jika kartu ATM nya terblokir dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi Annisah Fadilah jika direkening BCA tersebut ada uang ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika Terdakwa kuliah di fakultas kedokteran spesialis jantung sehingga membuat saksi Annisah Fadilah dan orang tuanya percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Annisah Fadilah ikut Terdakwa ke Surabaya untuk mengambil almamater dan KTM di kampus PPNS yang terletak di Jl. Sukolilo Surabaya kemudian sesampainya di Surabaya Terdakwa mengantarkan saksi Annisah Fadilah ketempat kos temannya yang terletak di Jl.Gembili No.18 Surabaya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 jam 16.00 Wib Terdakwa mengantarkan saksi Annisah Fadilah memesan kamar di hotel Oval yang terletak di Jl. Diponegoro Surabaya lalu saat berada didalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada saksi Annisah Fadilah membutuhkan uang sebesar Rp.10.000.000,- untuk membayar uang praktek kedokteran ;
- Bahwa meminta saksi Annisah Fadilah untuk meminjam kepada teman-temannya dikarenakan kartu ATM Terdakwa masih terblokir dan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa pada hari Senin

Halaman 14 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2022 setelah selesai mengurus proses buka blokir di Bank BCA ;

- Bahwa atas janji Terdakwa tersebut membuat saksi Annisah Fadilah percaya ;
- Bahwa saksi Annisah Fadilah menghubungi saksi Mochammad Efendi Suvalira meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk keperluan Terdakwa membayar uang praktek kedokteran spesialis jantung lalu saksi Mochammad Efendi Suvalira mengirimkan uang melalui M-Banking Virtual Account dari rekening Bank BCA No.0882290288 An. Mochammad Efendi keaplikasi OVO No.3935808-123289-7435 milik saksi Annisah Fadilah ;
- Bahwa saksi Annisah Fadilah menghubungi saksi Okta Putra Darmawan meminjam uang sebesar Rp.4.000.000,- untuk keperluan Terdakwa membayar uang praktek kedokteran spesialis jantung ;
- Bahwa saksi Okta Putra Darmawan mengirimkan uang melalui M-Banking dari rekening Bank Syariah Indonesia No.1044153398 An. Okta Putra Darmawan Top Up keaplikasi OVO account No.0812-3289-7453 milik saksi Annisah Fadilah ;
- Bahwa saksi Annisah Fadilah menghubungi saksi Rachmad Nasrullo meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,- untuk membayar biaya sewa apartemen di Orchat Surabaya lalu saksi Rachmad Nasrullo mengatakan hanya bias meminjamkan uang sebesar Rp.1.000.000,- ;
- Bahwa saksi Rachmad Nasrullo mengirimkan uang dari rekening Bank Negara Indonesia (BNI) No.1334745674 An. Rachmad Nasrullo ke rekening Bank BCA No.6670322198 An.M.Arief Hidayat ;
- Bahwa setelah uang Rp.9.000.000,- berada di rekening saksi Annisah Fadilah selanjutnya saksi Annisah Fadilah mengirimkan uang tersebut melalui Aplikasi OVO No. 0812-3289-7435 ke rekening Bank BCA No.6670322198 An.M.Arief Hidayat ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 saksi Annisah Fadilah berusaha menghubungi Terdakwa untuk meminta pengembalian uang yang dipinjam oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp.141.000.000,- yang dikirim bertahap oleh saksi Nurul Afifi berada dalam penguasaan Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk membeli speaker aktif, travel back warna merah maron, baju warna hitam motif garis putih merk Bershaka, tas tenteng merk Animal, jaket Levis warna hitam merk Cas Trivet Off White, Sandal cewek warnacokelat merk Glanzton Ruby, Kaos Polo shirt, Air Pod merk Iphone, Tas merk Manzone warna hitam, celana pendek merk Polo Eksekutif

Halaman 15 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, Power Bank merk V-Gen dan sisanya digunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari ;

- Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,- dari Saksi Annisah Fadilah digunakan Terdakwa untuk membayar sewa mobil Mitsubishi Pajero dan untuk biaya hidup serta tersisa uang sejumlah Rp.3.000.000,-.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti :

- a. Uang tunai Rp.3.000.000,-
- b. 1 unit handphone Xiome Mix 2, 1 buah speaker aktif, 1 buah travel back warna merah maron, 1 baju warna hitam motif garis putih merk Berskha, 1 buah tasenteng merk Animal, 1 buah sandal cewek warna coklat merk Clanzton Ruby, 1 jaket levis warna hitam merk Cas trivet Off White, 1 buah kaos Polo Shirt, 1 sandal Mizhone warna hitam Nazi, 1 buah Air Pod merk Iphone, 1 buah tas merk Manzone warna hitam, 1 buah celana pendek merk Polo Exsecutif warna hitam, 1 pasang sepatu merk Puma dan 1 unit Power Bank merk V-Gan 1
- c. 1 lembar bukti transfer dari pengirim atas nama Rachmad Nasrulloh rekening BCA atas nama M. Arief Hidayat No.Rek. 6670322198 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), 1 lembar bukti OVO dari Annisa Fadila penerima Bank BCA M. Arief Hidayat sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), 1 lembar keterangan mutasi rekening dari rekening BCA atas nama M. Arief Hidayat No Rek: 6670322198, lembar print out rekening BCA dengan No. Rek.: 8221181905

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat bukti/barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagaimana yang terurai dalam keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk

Halaman 16 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih dakwaan mana yang dapat dan tepat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan mengenai dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis ;

Ad. 1. **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa M. ARIEF HIDAYAT Bin SUPAMAT yang identitasnya lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang dijadikan Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah dewasa sehingga cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum/tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan bahwa Terdakwa adalah sehat akal pikirannya sehingga dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dengan perbuatan yang tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu M. ARIEF HIDAYAT Bin SUPAMAT telah dewasa dan cakap dalam bertindak sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu Barang Siapa dalam perkara ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2 . Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang dalam hal

Halaman 17 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 jam 20.00 Wib bertempat di depan Holland Bakery yang terletak di Jl. Raya Jemursari Surabaya dan pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 jam 16.30 Wib bertempat di Hotel Oval yang terletak di Jl. Diponegoro No.23 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana penipuan, setelah 2 tahun berkenalan Terdakwa dan Saksi Nurul Afifi berpacaran pada bulan Februari 2022 ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 jam 20.00 Wib Terdakwa mengajak bertemu saksi Nurul Afifi di depan Holland Bakery yang terletak di Jl. Raya Jemursari Surabaya, Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurul Afifi jika Terdakwa mengerjakan proyek pembangunan renovasi rumah dan kolam renang yang berada di Citra Land, Terdakwa mengajak kerja sama Saksi Nurul Afifi yang nantinya saksi Nurul Afifi akan mendapatkan keuntungan sebanyak 50% dari modal yang diserahkan kepada Terdakwa sehingga atas janji Terdakwa tersebut membuat saksi Nurul Afifi percaya dan tertarik dengan penawaran Terdakwa ;

Bahwa sejak 19 Februari 2022 s/d 26 Maret 2022 Saksi Nurul Afifi telah menyerahkan uang melalui transfer M-Banking dari rekening BCA No.8221181905 An.Nurul Afifi ke rekening Bank BCA No. 6670322198 An. M. Arief Hidayat secara bertahap dengan total uang sebesar Rp.141.000.000,- , saksi Nurul Afifi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan lokasi proyek yang disampaikan oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menunjukkan lokasinya dengan alasan sibuk dengan pengerjaan, Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan yang seperti yang telah dijanjikan serta Terdakwa tidak bias ditemui oleh saksi Nurul Afifi , Terdakwa dan saksi Nurul Afifi pernah menginap di hotel sebanyak 2 kali;

Bahwa Saksi Annisah Fadilah berteman dengan Terdakwa sejak saksi sekolah SMA kelas 2, Terdakwa menghubungi saksi Annisah Fadilah melalui media social WhatsApp, pada tanggal 25 Maret 2022 Terdakwa dengan mengendarai mobil Mitsubishi Pajero menuju Kota Kediri untuk menemui saksi Annisah Fadilah lalu Terdakwa menjemput saksi Annisah Fadilah di rumahnya, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 Terdakwa mengajak saksi Annisah Fadilah ke Mall di Kediri kemudian Terdakwa berpura-pura menghubungi temannya dan Bank BCA jika kartu ATM nya terblokir dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi Annisah Fadilah jika direkening BCA tersebut ada uang, Terdakwa mengatakan

Halaman 18 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Terdakwa kuliah di fakultas kedokteran spesialis jantung sehingga membuat saksi Annisah Fadilah dan orang tuanya percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa;

Bahwa saksi Annisah Fadilah ikut Terdakwa ke Surabaya untuk mengambil almamater dan KTM di kampus PPNS yang terletak di Jl. Sukolilo Surabaya kemudian sesampainya di Surabaya Terdakwa mengantarkan saksi Annisah Fadilah ketempat kos temannya yang terletak di Jl.Gembili No.18 Surabaya, pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 jam 16.00 Wib Terdakwa mengantarkan saksi Annisah Fadilah memesan kamar di hotel Oval yang terletak di Jl. Diponegoro Surabaya lalu saat berada didalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada saksi Annisah Fadilah membutuhkan uang sebesar Rp.10.000.000,- untuk membayar uang praktek kedokteran, Terdakwa meminta saksi Annisah Fadilah untuk meminjam kepada teman-temannya dikarenakan kartu ATM Terdakwa masih terblokir dan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 setelah selesai mengurus proses buka blokir di Bank BCA, atas janji Terdakwa tersebut membuat saksi Annisah Fadilah percaya ;

Bahwa saksi Annisah Fadilah menghubungi saksi Mochammad Efendi Suvalira meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,-untuk keperluan Terdakwa membayar uang praktek kedokteran spesialis jantung lalu saksi Mochammad Efendi Suvalira mengirimkan uang melalui M-Banking Virtual Account dari rekening Bank BCA No.0882290288 An. Mochammad Efendi keaplikasi OVO No.3935808-123289-7435 milik saksi Annisah Fadilah, saksi Annisah Fadilah menghubungi saksi Okta Putra Darmawan meminjam uang sebesar Rp.4.000.000,- untuk keperluan Terdakwa membayar uang praktek kedokteran spesialis jantung ;

Bahwa saksi Okta Putra Darmawan mengirimkan uang melalui M-Banking dari rekening Bank Syariah Indonesia No.1044153398 An. Octa Putra Darmawan Top Up keaplikasi OVO account No.0812-3289-7453 milik saksi Annisah Fadilah,, saksi Annisah Fadilah menghubungi saksi Rachmad Nasrullo meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,-untuk membayar biaya sewa apartemen di Orchat Surabaya lalu saksi Rachmad Nasrullo mengatakan hanya bias meminjamkan uang sebesar Rp.1.000.000,- ;

Bahwa saksi Rachmad Nasrullo mengirimkan uang dari rekening Bank Negara Indonesia (BNI) No.1334745674 An. Rachmad Nasrullo ke rekening Bank BCA No.6670322198 An.M.Arief Hidayat, setelah uang Rp.9.000.000,-berada direkening saksi Annisah Fadilah selanjutnya saksi Annisah Fadilah mengirimkan uang tersebut melalui Aplikasi OVO No. 0812-3289-7435

Halaman 19 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekening Bank BCA No.6670322198 An.M.Arief Hidayat, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 saksi Annisah Fadilah berusaha menghubungi Terdakwa untuk meminta pengembalian uang yang dipinjam oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi ;

Bahwa setelah uang sejumlah Rp.141.000.000,- yang dikirim bertahap oleh saksi Nurul Afifi berada dalam penguasaan Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk membeli speaker aktif, travel back warna merah maron, baju warna hitam motif garis putih merk Bershaka, tas tenteng merk Animal, jaket Levis warna hitam merk Cas Trivet Off White, Sandal cewekwarnacokelat merk Glanzton Ruby, Kaos Polo shirt, Air Pod merk Iphone, Tas merk Manzone warna hitam, celana pendek merk Polo Eksekutif warna hitam, Power Bank merk V-Gen dan sisanya digunakan Terdakwa untuk kehidupan sehari-hari ;

Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,- dari Saksi Annisah Fadilah digunakan Terdakwa untuk membayar sewa mobil Mitshubishi Pajero dan untuk biaya hidup serta tersisa uang sejumlah Rp.3.000.000,-.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 dalam perkara ini yaitu Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti dan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Halaman 20 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya serta dengan mengingat rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat, serta dengan mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi dan juga untuk mencegah bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa yang selengkapanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. Uang tunai Rp.3.000.000,-
- b. 1 unit handphone Xiome Mix 2, 1 buah speaker aktif, 1 buah travel back warna merah maron, 1 baju warna hitam motif garis putih merk Berskha, 1 buah tas merk Animal, 1 buah sandal cewek warna cokelat merk Clanzton Ruby, 1 jaket levis warna hitam merk Cas trivet Off White, 1 buah kaos Polo Shirt, 1 sandal Mizhone warna hitam Nazi, 1 buah Air Pod merk Iphone, 1 buah tas merk Manzone warna hitam, 1 buah celana pendek merk Polo Exsecutif warna hitam, 1 pasang sepatu merk Puma dan 1 unit Power Bank merk V-Gan 1
- c. 1 lembar bukti transfer dari pengirim atas nama Rachmad Nasrulloh kerekening BCA atas nama M. Arief Hidayat No.Rek. 6670322198 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), 1 lembar bukti OVO dari Annisa Fadila kepenerima Bank BCA M. Arief Hidayat sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), 1 lembar keterangan mutase rekening dari rekening BCA atas nama M. Arief Hidayat No Rek: 6670322198, lembar print out rekening BCA dengan No. Rek.: 8221181905

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : **M. ARIEF HIDAYAT Bin SUPAMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"**

Halaman 21 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - a. Uang tunai Rp.3.000.000,- **dikembalikan kepada Annisah Fadilah**
 - b. **1 unit handphone Xiome Mix 2**, 1 buah speaker aktif, 1 buah travel back warna merah maron, 1 baju warna hitam motif garis putih merk Berskha, 1 buah tastenteng merk Animal, 1 buah sandal cewek warna cokelat merk Clanzton Ruby, 1 jaket levis warna hitam merk Cas trivet Off White, 1 buah kaos Polo Shirt, 1 sandal Mizhone warna hitam Nazi, 1 buah Air Pod merk Iphone, 1 buah tas merk Manzone warna hitam, 1 buah celana pendek merk Polo Exsecutif warna hitam, 1 pasang sepatu merk Puma dan 1 unit Power Bank merk V-Gan **1 dikembalikan kepada Nurul Afifi**
 - c. 1 lembar bukti transfer dari pengirim atas nama Rachmad Nasrulloh rekening BCA atas nama M. Arief Hidayat No.Rek. 6670322198 sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), 1 lembar bukti OVO dari Annisa Fadila penerima Bank BCA M. Arief Hidayat sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), 1 lembar keterangan mutase rekening dari rekening BCA atas nama M. Arief Hidayat No Rek: 6670322198, lembar print out rekening BCA dengan No. Rek.: 8221181905 **dilampirkan dalam berkas**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Senin, tanggal 4 Juli 2022**, oleh kami **Sudar, S.H.MHum.** sebagai Ketua Majelis, **Suswanti, S.H.MHum.** dan **I Ketut Suarta, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Siska Christina, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 22 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suswanti, S.H.MHum.

Sudar, S.H.MHum.

I Ketut Suarta, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H

Halaman 23 Putusan Nomor : 1065/Pid.B/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)